



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG INSTRUKSI KEBIJAKAN EFISIENSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama;
2. Para Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;
3. Para Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
4. Seluruh Pegawai di setiap unit kerja di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Dasar Hukum dan Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
5. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
8. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 Tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 Tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, kementerian/lembaga perlu melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja yang meliputi belanja operasional dan non operasional dengan sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja

pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.

Bersamaan dengan identifikasi yang sedang berjalan, kebijakan internal pelaksanaan sistem kerja pegawai perlu disusun untuk menjalankan penghematan belanja operasional dan non operasional dalam rangka mendukung kebijakan efisiensi anggaran di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi para pimpinan dan seluruh pegawai terkait pelaksanaan sistem kerja dalam rangka efisiensi anggaran di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Hal-hal yang diatur dalam Surat Edaran ini adalah:

1. Melakukan penghematan belanja daya dan jasa terkait penggunaan air dan listrik diantaranya dengan cara:
 - Penggunaan lampu pada jam kerja agar dilakukan seefisien mungkin dengan mengoptimalkan fungsi cahaya matahari;
 - Penggunaan perangkat elektronik agar digunakan secara efisien dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan tugas dan fungsi.
 - Penggunaan air, baik yang menggunakan listrik maupun yang berasal dari langganan jasa Perusahaan Air Minum setempat, agar dilakukan seefisien mungkin dengan memastikan tidak ada kebocoran pada sarana penampung air maupun pada instalasi air yang digunakan oleh setiap unit kerja.
2. Penyelenggaraan kegiatan rapat/pertemuan baik yang melibatkan pihak luar maupun kegiatan internal, perlu memprioritaskan penggunaan fasilitas yang dimiliki oleh setiap unit kerja dengan metode hibrida (*hybrid*) atau daring.
3. Terhadap pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (WFH), pimpinan unit kerja memastikan pegawai tetap berkerja dengan penuh tanggung jawab.
4. Penyediaan perlengkapan pendukung rapat/pertemuan berupa plakat, spanduk, paket seminar (*seminar kit*), dan sejenisnya, agar dilakukan secara selektif dan seefisien mungkin. Penggunaan spanduk digital dapat menjadi solusi alternatif atas kebutuhan tersebut.
5. Kegiatan yang menggunakan skema perjalanan dinas, agar dipertimbangkan kembali terkait urgensi perjalanan dinas tersebut. Jika informasi yang ingin didapatkan dengan menggunakan skema perjalanan dinas dapat diperoleh dengan cara lain diantaranya dengan menggunakan aplikasi telekonferensi video, maka sebaiknya biaya perjalanan dinas tersebut dapat direvisi untuk alokasi kegiatan lain yang lebih mendukung pencapaian kinerja setiap unit kerja.
6. Bijak dalam penggunaan sarana-prasarana kantor dengan mengedepankan prinsip penghematan.
7. Kegiatan pemeliharaan fisik agar diprioritaskan untuk dilakukan terhadap perbaikan yang sifatnya penting dan berisiko tinggi, sedangkan pemeliharaan yang lebih berorientasi pada aspek estetik semata, dapat sementara ditangguhkan.
8. Pelaksanaan sistem kerja pegawai agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu para pimpinan unit kerja agar:

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai berdasarkan laporan pencatatan harian pegawai;
 - b. menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi;
 - c. membuka media komunikasi dalam jaringan (daring) sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan; dan
 - d. memastikan bahwa luaran (*output*) dari pelayanan yang dilakukan secara dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
9. Dalam hal ditemukan bukti pelanggaran disiplin oleh pegawai terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini, penegakan disiplin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Agar para pimpinan unit kerja menyosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan dengan ketentuan dapat dievaluasi apabila dalam pelaksanaannya memerlukan penyesuaian.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2025
Sekretaris Jenderal,



Togar Mangihut Simatupang
NIP.196812311993031015

Tembusan:
Yth. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
(sebagai laporan).